

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan yang dijalani terlihat jelas adanya berbagai pasangan: senang-susah, siang malam, pagi sore, laki-laki perempuan dan lain sebagainya. Bentuk pasangan tersebut merupakan ketetapan yang diatur oleh Allah SWT bukan hanya pada manusia saja, akan tetapi untuk seluruh mahluk-Nya. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran Q.S Az-ariyat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)".¹

Manusia berpasangan akan melahirkan sebuah bentuk kerjasama, dengan adanya kerjasama maka hidup akan menjadi harmonis. Segala yang ada di muka bumi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan bisa dipadukan antara satu sama lain dalam pasangan, sehingga menghasilkan sebuah kesempurnaan. Laki-laki dan perempuan merupakan pasangan yang kemudian di dalam Islam diatur dalam bentuk yang suci yaitu perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahnya* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 522

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 1

Pernikahan bukanlah hanya untuk kemaslahatan dunia saja akan tetapi juga diniatkan untuk meraih kebahagiaan akhirat. “Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan tujuan dari perkawinan”³.

Menurut Huzaemah sebagaimana dikutip Asni, perempuan dalam perkawinan Islam di tempatkan pada kedudukan yang terhormat, diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak kemanusiaan yang sempurna. Mulai dari proses menjelang pelaksanaan akad nikah, dia harus dilamar secara layak oleh wali atau keluarga calon suami. Setelah dilangsungkan akad nikah, suami berkewajiban memberi nafkah, yakni memenuhi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dalam pergaulan hidup rumah tangga, istri berhak mendapat perlakuan yang baik dari suami. Istri bahkan boleh menuntut pembatalan akad nikah lewat institusi khuluk karena alasan-alasan mendasar. Dalam perceraian, istri berhak mengasuh anak sebelum umur tujuh tahun selama ia belum kawin, dengan beban nafkah pada si ayah, dalam masa iddah talak *raj'i* atau talak *ba'in*, ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal⁴.

Mengenai kewajiban rumah tangga, Islam sebenarnya membebaskan perempuan dari pekerjaan manual. Hukum Islam juga tidak melarang istri membantu suaminya bekerja mencari nafkah, meski nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami. Namun istri yang bekerja harus dengan izin suaminya dan tidak boleh mengganggu pelaksanaan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga. Menurut Huzaemah:

Islam mentolerir adanya wanita sebagai tenaga baru dalam mencari nafkah dengan adanya perkembangan zaman yang memengaruhi tatanan kehidupan, yaitu menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dan mengubah kebutuhan-kebutuhan primer. Wanita boleh memasuki berbagai profesi, asal dalam tugas-tugasnya diselaraskan dengan sifat-sifat dan kodrat mereka serta ia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai ibu rumah tangga bila ia sebagai seorang

³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

⁴Asni. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Epistemologi Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*. (Cet. I; Jakarta: Kementerian Republik Agama Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), h. 227.

yang bersuami atau seorang ibu. Juga istri harus tetap memperhatikan hukum-hukum yang ditentukan oleh agama⁵.

Mencermati pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Huzaemah melihat peran tradisional perempuan sebagai ibu rumah tangga harus tetap menjadi prioritas meskipun istri juga beraktivitas diluar rumah mencari nafkah. Jadi, setinggi apapun jabatan seorang perempuan, ia tidak boleh mengabaikan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga.

Dengan terjadinya perceraian maka fungsi dalam keluarga akan mengalami gangguan dan pihak yang bercerai harus menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Selain perceraian, kematian dari salah satu pasangan berpengaruh pada pola hidup dalam keluarga yang ditinggalkan, akibat dari perceraian hidup dan perceraian mati akan menghadirkan keluarga *single parent* yang mana keluarganya terdiri dari ayah atau ibu saja (tunggal).

Sebagai keluarga tunggal tidak banyak yang dapat melaksanakan tugas gandanya secara bersamaan. Orang tua tunggal adalah keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal baik ayah ataupun ibu akibat dari perceraian ataupun kematian⁶. Orang tua tunggal merupakan fenomena yang terjadi di beberapa kota besar, yang menghasilkan pandangan baru dalam struktur keluarga. Bila orang tua tunggal ini adalah seorang wanita maka ia akan mengalami perubahan yang drastis dalam mengatur rumah tangga, kini bertambah peran mencari nafkah dan memberikan pendidikan terhadap anak dalam keluarga.

⁵*Ibid*, h. 228.

⁶Hendi Suhendri, Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)

Orang tua tunggal (wanita) yang tadinya berstatus “istri” sudah berubah menjadi “janda” bukan berarti pergantian status mereka tidak punya beban yang besar. Mereka harus berjuang mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya serta anak-anaknya, memberi perhatian terhadap pendidikan anak, yang dulu itu merupakan tugas “suami” karena mengalami pergeseran semua menjadi alih fungsi. Keadaan tersebut secara otomatis merubah juga status ekonomi seorang menjadi berbeda ketika mereka dalam keadaan lengkap. Orang tua tunggal harus pandai membagi waktu, melengkapi statusnya sebagai ayah dan ibu.

Ada tiga peran harus tetap dipegang oleh perempuan berperan ganda, yakni sebagai pribadi, tulang punggung keluarga dan ibu rumah tangga. Sebagai pribadi, perempuan juga ingin memiliki prestasi yang membanggakan. Berbicara tentang *single parent* atau orang tua tunggal dapat dikaitkan pada pengertian seseorang yang mandiri. Pasca perceraian, pemenuhan beban psikologis dan fisik baik untuk dirinya maupun untuk anaknya menjadi permasalahan sebagai wanita *single parent*, menghadapi permasalahan baru yang membebani wanita *single parent* dititik beratkan pada peran ganda dalam mengasuh anaknya sendirian pasca cerai. Sehingga hal itu merupakan sebuah beban hidup yang harus ditanggung sendirian.

Berperan menjadi seorang ibu serta penambahan peran menjadi ayah untuk mencari nafkah diluar rumah pasca perceraian, menambah tanggung jawab seorang wanita *single parent* untuk memenuhi hak-hak anaknya baik secara fisik maupun non fisik, kebutuhan tersebut terkadang menjadi konflik bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini optimisme seorang wanita

single parent diperlukan sebagai kekuatan dalam mengasuh anak dan bertanggung jawab secara penuh untuk memenuhi hak-hak anaknya⁷.

Masalah dalam keluarga yang mengalami perceraian menjadi lebih berat apabila suami tidak lagi bertanggung jawab secara ekonomi sedangkan istri tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan yang memadai. Tekanan ekonomi membuat istri (janda) harus mencari nafkah. Perceraian dalam keluarga yang anak-anaknya sudah mandiri dan mempunyai pekerjaan tidak membawa dampak ekonomi secara langsung tetapi dalam keluarga yang anak-anaknya masih usia balita, remaja atau dewasa dini yang belum bekerja maka tekanan ekonomi merupakan tekanan terberat kedua setelah guncangan psikis.

Menjadi orang tua tunggal dalam sebuah rumah tangga tentu saja tidak mudah dan sangat berat, disatu sisi dibutuhkan perjuangan berat untuk membesarkan si buah hati, termasuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mencari nafkah, seringkali orangtua tunggal dituntut harus bekerja ekstra keras untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, disisi lain, orangtua tunggal seharusnya tetap menyediakan waktu bersama dengan anak-anaknya. Wanita yang berstatus sebagai single parent harus mampu mengkombinasikan antara pekerjaan domestik dan publik demi tercapainya tujuan keluarga yang utama, yakni membentuk anak berkualitas. Bukan hal yang mudah menjalankan dua peran sekaligus, dibutuhkan mental yang kuat terkhusus dalam masalah keuangan, masalah sosial dan masalah psikologi.

⁷Nani Surachman, *Psikologi Pasca Sarjana Kajian Wanita* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003)

Realitas berbicara peran ganda perempuan dalam rumah tangga dalam praktiknya berbeda dengan apa yang telah terjadi di lapangan. Satu hal yang menarik bagi penulis yaitu melihat keadaan janda di Kelurahan Mungkajang Kota Palopo, dijumpai perempuan janda yang memiliki peran ganda dalam rumah tangga masih tinggal bersama orang tua dari mantan suaminya namun mantan suami tersebut sudah lepas tanggungjawab kepada istri dan anaknya. Situasi dan keadaan yang demikian seolah mengilustrasi pihak perempuan untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya sehingga mereka lebih mengedepankan yang mubah dari pada yang sunnah seperti halnya memelihara agama dan jiwa dimana mereka harus mendahulukan memelihara harta dari pada memelihara agama dan memelihara jiwa. Berangkat dari fenomena dilapangan, penulis menggagas ide melihat bagaimana peran ganda perempuan pasca perceraian di Kota Palopo Kelurahan Mungkajang Kota Palopo, mencermati permasalahan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian ilmiah dikaji secara empirik yang memiliki relevansi bagi kepentingan ummat dan kepentingan kami.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan yaitu tentang “Peran Ganda Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam di Kelurahan Mungkajang Kota Palopo”. Kiranya masih banyak untuk diteliti lebih lanjut dilihat dari sudut pandang penelitian yang difokuskan pada kajian Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis dapat kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objektif peran ganda perempuan sebagai kepala keluarga pasca perceraian di Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang Kota Palopo
2. Bagaimana problematika perempuan sebagai kepala keluarga pasca perceraian di Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang Kota Palopo
3. Bagaimana tanggungjawab perempuan sebagai kepala keluarga pasca perceraian di Kelurahan Mungkajang Kecamatan Mungkajang Kota Palopo ditinjau dari hukum Islam

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kondisi objektif peran ganda perempuan sebagai kepala keluarga pasca cerai dalam rumah tangga di Kelurahan Mungkajang Kota Palopo.
- b. Untuk mengetahui problematika peran ganda perempuan pasca cerai dalam rumah tangga di Kelurahan Mungkajang Kota Palopo.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tanggungjawab perempuan pasca cerai dalam rumah tangga di Kelurahan Mungkajang Kota Palopo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai upaya untuk mengkaji ulang teori yang menjadi bahan perbandingan.
- 2) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Perspektif Hukum Islam tentang peran ganda perempuan pasca cerai di Kelurahan Mungkajang Kota Palopo.
- 3) Sebagai praktek dari teori penelitian dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah dan juga sebagai praktik dalam pembuatan karya ilmiah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menjadi sebuah bahan informasi bagi para pembaca dan bagi orang-orang terkait terutama para masyarakat Kelurahan Mungkajang Kota Palopo.
- 2) Sebagai masukan bagi para pembaca dalam hal ini mahasiswa secara umum dan lebih terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari dan juga kepada pihak terkait lainnya.
- 3) Untuk dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan penelitian yang relevan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi dalam memahami maksud dan kandungan tulisan ini, maka penulis memberikan definisi operasional dari variabel inti pembahasan. Adapun kalimat yang dapat menimbulkan kesalahpahaman yaitu sebagai berikut:

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.⁸
2. Ganda adalah rangkap atau lipat atau memiliki pekerjaan double pada waktu yang bersamaan⁹.
3. Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, wanita, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui¹⁰.
4. Perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama¹¹.
5. Hukum Islam adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat muslim¹².

Berdasarkan definisi teoritis di atas, maka dapat didefinisikan bahwa judul yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah hak dan kewajiban yang dijalankan oleh perempuan yang berperan ganda dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menafkahi keluarga dalam rumah tangga yang dianggap baik menurut agama Islam, seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Mungkajang Kota Palopo.

⁸<http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-defenisi-menurut-para-ahli.html> diakses tanggal 27 januari 2017 pukul 11.00

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.331

¹⁰<http://kbbi.web.id/perempuan>

¹¹Kompilasi Hukum Islam. Pasal 115

¹²Abdul Wahhab Khalaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.154

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Peran perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga bukanlah hal baru dalam dunia perekonomian. Terkadang perempuan sudah memiliki peran ganda yang tidak hanya melakoni sektor domestik, namun justru perempuanlah yang menjadi tulang punggung keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan yang telah diteliti oleh penelitian sebelumnya antara lain:

1. Muh.Irfan (NIM.0902010139) Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-shakhsiyyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari dengan judul "*Peran Istri Pencari Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Putoho Jaya Kec.Lalembu Kab.Konawe Selatan*".¹³ Skripsi ini membahas mengenai adanya kecenderungan peran istri sebagai pencari nafkah keluarga karena dipengaruhi oleh faktor ketidakberdayaan suami dan tidak memiliki pekerjaan tetap, terbatasnya keterampilan hidup yang dimiliki, faktor ekonomi, sakit, bahkan meninggal dunia istri mencari nafkah atas kerelaan istri dan sifatnya suami bukan melalaikan kewajiban, bukan atas perintah dan anjuran suami, melainkan atas dasar kerelannya membantu mencari nafkah untuk kepentingan keluarga, maka hal ini tidak bertentangan dengan hukum islam.
2. Taufik setiaji (NIM.11020101029) Jurusan Syariah Program Studi Ahwal

¹³ Muh irfan, *Peran Istri Pencari Nafkah Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Potuhu Jaya Kec.Lalembu Kab.Konawe Selatan* (Kendari:2009)